



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dipandang penting melakukan penataan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit kerja adalah satuan kerja Perangkat Daerah, Kementerian, Lembaga, Badan dan Komisi.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Kementerian, Lembaga, Badan, Komisi dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
7. Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Daerah adalah kendaraan Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
8. Kendaraan Dinas Jabatan Kementerian, Lembaga, Badan, Komisi adalah kendaraan Milik atau Pinjam Pakai yang dipergunakan untuk Pejabat dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan langsung operasional.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional untuk Perangkat Daerah, Kementerian, Lembaga, Badan dan Komisi.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan kedinasan.

Pasal 3

Penyediaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Penataan dan Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pengadministrasian Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Perangkat Daerah, Kementerian, Lembaga, Badan dan Komisi masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemakaian Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini, paling lama 1 (satu) tahun menyesuaikan pada lampiran peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di 21 Kendari
pada tanggal 21-2-2023

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASIASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pemb.	
2	Ka. BKAD	
3	Kabag Hukum	
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 21-2-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

BIDWANSYAH TARIDALA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA KENDARI
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENATAAN DAN PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI
 KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS
 OPERASIONAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

**DAFTAR TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN
 DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAPANGAN**

A. PIMPINAN LEMBAGA		NOMOR POLISI
1	Wali Kota Kendari	DT 1 E
2	Wakil Wali Kota Kendari	DT 2 E
3	Ketua DPRD Kota Kendari	DT 3 E
4	Ketua Kejaksaan Negeri Kendari	DT 4 E
5	Ketua Pengadilan Negeri Kendari	DT 5 E
6	Sekretaris Daerah Kota Kendari	DT 6 E
7	Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari	DT 7 E
8	Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kendari	DT 8 E
9	Ketua Pengadilan Agama Kendari	DT 9 E
B. ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	DT 10 E
	Bagian Tata Pemerintahan	DT 101 E
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DT 102 E
	Bagian Hukum	DT 103 E
	Bagian Kerjasama	DT 104 E
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	DT 11 E
	Bagian Sumber Daya Alam	DT 111 E
	Bagian Perekonomian	DT 112 E
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	DT 113 E
	Bagian Administrasi Pembangunan	DT 114 E
3	Asisten Administrasi Umum	DT 12 E
	Bagian Organisasi	DT 121 E
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	DT 122 E
	Bagian Umum	DT 123 E
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	DT 124 E
C. OPD, (BADAN, DINAS, DIREKTUR RUMAH SAKIT, STAF AHLI)		
1. INSPEKTORAT		
1	Inspektur	DT 13 E
2	Sekretaris	DT 131 E
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	DT 132 E
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	DT 133 E
5	Inspektur Pembantu Investigasi	DT 134 E
6	Inspektur Pembantu Wilayah III	DT 135 E
7	Inspektur Pembantu Wilayah IV	DT 136 E
2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1	Kepala Badan	DT 14 E
2	Sekretaris	DT 141 E
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	DT 142 E
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	DT 143 E
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	DT 144 E
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	DT 145 E
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Kepala Badan	DT 15 E
2	Sekretaris	DT 151 E
3	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	DT 152 E
4	Bidang Mutasi dan Promosi	DT 153 E
5	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	DT 154 E
6	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	DT 155 E

4. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
1	Kepala Badan	DT 16 E
2	Sekretaris	DT 161 E
3	Bidang Anggaran	DT 162 E
4	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	DT 163 E
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	DT 164 E
6	Bidang Aset	DT 165 E
5. BADAN PENDAPATAN DAERAH		
1	Kepala Badan	DT 17 E
2	Sekretaris	DT 171 E
3	Bidang Pendapatan Wilayah I	DT 172 E
4	Bidang Pendapatan Wilayah II	DT 173 E
5	Bidang Pendapatan Wilayah III	DT 174 E
6	Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah	DT 175 E
6. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Kepala Badan	DT 18 E
2	Sekretaris	DT 181 E
3	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	DT 182 E
4	Bidang Politik Dalam Negeri	DT 183 E
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	DT 184 E
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	DT 185 E
7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	Kepala Pelaksana	DT 19 E
2	Sekretaris Unsur Pelaksana	DT 191 E
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	DT 192 E
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	DT 193 E
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	DT 194 E
8. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Kepala Dinas	DT 20 E
2	Sekretaris	DT 201 E
3	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	DT 202 E
4	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	DT 203 E
5	Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	DT 204 E
6	Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	DT 205 E
9. DINAS KESEHATAN		
1	Kepala Dinas	DT 21 E
2	Sekretaris	DT 211 E
3	Bidang Kesehatan Masyarakat	DT 212 E
4	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DT 213 E
5	Bidang Pelayanan Kesehatan	DT 214 E
6	Bidang Sumber Daya Kesehatan	DT 215 E
10. DINAS PUPR		
1	Kepala Dinas	DT 22 E
2	Sekretaris	DT 221 E
3	Bidang Sumber Daya Air	DT 222 E
4	Bidang Bina Marga	DT 223 E
5	Bidang Cipta Karya	DT 224 E
6	Bidang Penataan Ruang	DT 225 E
7	Bidang Bina Konstruksi	DT 226 E
11. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	Kepala Dinas	DT 23 E
2	Sekretaris	DT 231 E
3	Bidang Perumahan	DT 232 E
4	Bidang Kawasan Permukiman	DT 233 E
5	Bidang Pertanahan	DT 234 E

12. DINAS KEBAKARAN		
1	Kepala Dinas	DT 24 E
2	Sekretaris	DT 241 E
3	Bidang Pencegahan	DT 242 E
4	Bidang Pemadaman	DT 243 E
5	Bidang penyelamatan	DT 244 E
6	Bidang Sarana dan Prasarana	DT 245 E
13. DINAS SOSIAL		
1	Kepala Dinas	DT 25 E
2	Sekretaris	DT 251 E
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	DT 252 E
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	DT 253 E
5	Bidang Pemberdayaan Sosial	DT 254 E
6	Bidang Penanganan Fakir Miskin	DT 255 E
14. DINAS PERHUBUNGAN		
1	Kepala Dinas	DT 26 E
2	Sekretaris	DT 261 E
3	Bidang Angkutan	DT 262 E
4	Bidang Teknis Sarana dan Prasarana	DT 263 E
5	Bidang Lalu Lintas Jalan	DT 264 E
15. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
1	Kepala Dinas	DT 27 E
2	Sekretaris	DT 271 E
3	Bidang Kebudayaan	DT 272 E
4	Bidang Ekonomi Kreatif	DT 273 E
5	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	DT 274 E
6	Bidang Promosi dan Pemasaran	DT 275 E
16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Kepala Dinas	DT 28 E
2	Sekretaris	DT 281 E
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DT 282 E
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	DT 283 E
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DT 284 E
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi	DT 285 E
17. DINAS PERTANIAN		
1	Kepala Dinas	DT 29 E
2	Sekretaris	DT 291 E
3	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	DT 292 E
4	Bidang Tanaman Pangan	DT 293 E
5	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	DT 294 E
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DT 295 E
18. DINAS PERIKANAN		
1	Kepala Dinas	DT 30 E
2	Sekretaris	DT 301 E
3	Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan	DT 302 E
4	Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	DT 303 E
5	Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan	DT 304 E

19. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		
1	Kepala Dinas	DT 31 E
2	Sekretaris	DT 311 E
3	Bidang Perdagangan	DT 312 E
4	Bidang Kemetrolagian	DT 313 E
5	Bidang Koperasi	DT 314 E
6	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DT 315 E
20. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
1	Kepala Dinas	DT 32 E
2	Sekretaris	DT 321 E
3	Bidang Tata Lingkungan	DT 322 E
4	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan	DT 323 E
5	Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	DT 324 E
6	Bidang Kebersihan	DT 325 E
21. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Kepala Dinas	DT 33 E
2	Sekretaris	DT 331 E
3	Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DT 332 E
4	Bidang Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak	DT 333 E
5	Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	DT 334 E
6	Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	DT 335 E
22. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Kepala Dinas	DT 34 E
2	Sekretaris	DT 341 E
3	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	DT 342 E
4	Bidang Keluarga Berencana	DT 343 E
5	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DT 344 E
23. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Kepala Dinas	DT 35 E
2	Sekretaris	DT 351 E
3	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	DT 352 E
4	Bidang Penyelenggaraan E-Government	DT 353 E
5	Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian	DT 354 E
24. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
1	KepalaDinas	DT 36 E
2	Sekretaris	DT 361 E
3	Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja	DT 362 E
4	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DT 363 E
5	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	DT 364 E
6	Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri	DT 365 E
25. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
1	Kepala Dinas	DT 37 E
2	Sekretaris	DT 371 E
3	Bidang Penanaman Modal	DT 372 E
4	Bidang Pendaftaran Perizinan dan Pengaduan Masyarakat	DT 373 E
5	Bidang Pengujian Teknis, Koordinasi dan Pengawasan	DT 374 E
6	Bidang Penetapan, pengelolaan Perizinan, Non Perizinan dan Data	DT 375 E
26. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
1	Kepala Dinas	DT 38 E
2	Sekretaris	DT 381 E
3	Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan	DT 382 E
4	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	DT 383 E
5	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	DT 384 E

27. DINAS KETAHANAN PANGAN		
1	Kepala Dinas	DT 39 E
2	Sekretaris	DT 391 E
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	DT 392 E
4	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	DT 393 E
5	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	DT 394 E
28. SEKRETARIAT DPRD		
1	Sekretaris Dewan	DT 40 E
2	Bagian Umum	DT 401 E
3	Bagian Hukum Dan Persidangan	DT 402 E
4	Bagian Keuangan	DT 403 E
29. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	Kepala Satuan	DT 41 E
2	Sekretaris	DT 411 E
3	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	DT 412 E
4	Bidang Penegakkan Peraturan Daerah	DT 413 E
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	DT 414 E
6	Bidang Pembinaan Masyarakat	DT 415 E
30. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1	Direktur	DT 42 E
2	Wakil Direktur Umum Dan Keuangan	DT 421 E
3	Wakil Direktur Pelayanan	DT 422 E
4	Bagian Sekretariat	DT 423 E
5	Bagian Perencanaan	DT 424 E
6	Bagian Keuangan	DT 425 E
7	Bidang Pelayanan Medik	DT 426 E
8	Bidang Pelayanan Keperawatan	DT 427 E
9	Bidang Pelayanan Penunjang	DT 428 E
31. RUMAH SAKIT UMUM ANTERO HAMRA		
1	Direktur	DT 43 E
32. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN, SDM DAN KERJA SAMA		
33. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		
34. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, POLITIK HUKUM DAN HAM		
D. KECAMATAN		
1	Camat Kendari	DT 501 E
2	Camat Mandonga	DT 502 E
3	Camat Poasia	DT 503 E
4	Camat Kendari Barat	DT 504 E
5	Camat Baruga	DT 505 E
6	Camat Abeli	DT 506 E
7	Camat Kadia	DT 507 E
8	Camat Wua-Wua	DT 508 E
9	Camat Puwatu	DT 509 E
10	Camat Kambu	DT 510 E
11	Camat Nambo	DT 511 E
E. LEMBAGA VERTIKAL		
1	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kendari	DT 601 E
2	Kepala Kementerian Agama Kota Kendari	DT 602 E
3	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari	DT 603 E
4	Badan Narkotika Nasional Kota Kendari	DT 604 E
5	Sekretaris KPU	DT 605 E
6	Sekretaris Bawaslu	DT 606 E

Pj. WALI KOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASIASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asa. Perreko & pemb.	<i>[Signature]</i>
2	ka. BKAD	<i>[Signature]</i>
3	kabag hukum	<i>[Signature]</i>
4		

